

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Qardhdi* Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
(1) Pembiayaan di BWM menggunakan sistem kelompok. Anggota yang ingin menjadi nasabah bisa daftar secara langsung ke BWM, di wakikan dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK setiap anggotanya. (2) BWM yang sudah menerima pengajuan datang ke lokasi calon nasabah untuk kemudian dilakukan tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dilakukan selama 1 hari, PWK dilakukan selama 5 hari berturut-turut, dan Halaqoh Mingguan setiap 1 minggu sekali selama 60 menit. (3) Dana bisa dicairkan setelah nasabah dinyatakan lulus menjalani PWK, pencairan menggunakan pola 2-2-1 yaitu minggu pertama pencairan 2 nasabah, minggu selanjutnya 2 nasabah dan 1 nasabah di minggu selanjutnya. Untuk pelunasan mengikuti pola pencairan. (4) BWM menggunakan akad *ijarah* sebagai akad pendamping dengan

skema bagi hasil 3% setara Rp.28.000-Rp.30.000 pertahun tidak boleh lebih dari jumlah tersebut.(5) Dalam menanggulangi macet kredit, BWM menggunakan sistem tanggung renteng, yaitu jika nasabah mengalami kendala macet kredit maka anggota lain bisa menalangnya terlebih dahulu.

2. Implementasi Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro dengan skema bagi hasil 3% pertahun sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang menyatakan bahwa biaya administrasi ditanggung oleh nasabah. Pengenaan biaya 3% ini digunakan sebagai akad pendamping yaitu *ijarah/ujrah* yaitu upah mengupah tenaga manusia. Pengenaan *ujrah* ini dengan rincian: BWM datang secara langsung ke nasabah untuk mengambil setoran, setiap minggu dilakukan pendampingan berupa pengajian kitab kuning dan pendampingan pelatihan usaha. Oleh karenanya pengenaan 3% ini, pada Bank Wakaf Mikro tidak termasuk riba dan semata-mata hanya sebagai biaya operasional nasabah bukan merupakan keuntungan. Hal ini berlaku juga ketika nasabah ingin melebihkan pembayaran setelah lunas selagi tidak di perjanjikan diawal akad maka bukan termasuk riba, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Adapun setiap prosedur pembiayaan di Bank Wakaf Mikro telah sesuai dengan hukum syariah yang mana bisa disimpulkan setelah penulis menelaah materi-materi *qardh* melalui berbagai sumber sehingga penulis dapat

menarik kesimpulannya. Dari aplikasi *qardh* yang telah di terapkan di Bank Wakaf Mikro sebenarnya sudah memenuhi makna *qardh* itu sendiri yaitu sebagai akad tolong-menolong yang membantu melapangkan para nasabah dari kesusahan.

B. Saran

1. Pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro harus lebih dikembangkan, mengingat bahwa banyak masyarakat mikro kecil yang ingin mengembangkan usahanya sulit mendapatkan akses pembiayaan dilembaga keuangan formal sehingga mereka harus terjebak di bank keliling, tengkulak dan rentenir yang terus menjerat mereka dengan bunga yang besar dan akhirnya mereka semakin sulit mengembangkan usahanya.
2. Hendaknya Bank Wakaf Mikro ini dapat di terapkan di setiap lingkungan pondok pesantren seluruh Indonesia, khususnya di Banten sendiri. Selain agar masyarakat kecil ini terbebas dari riba, juga agar masyarakat mikro kecil dapat terus mengembangkan usahanya sehingga ekonomi masyarakat mikro mampu menuju puncak kemakmuran, dan hal ini berdampak pula bagi masyarakat mikro kecil seluruh Indonesia.